



BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/433/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA TREPAN KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca** : Surat Camat Babat tanggal 13 Nopember 2015, Nomor : 140/517/413.311/2015, perihal Usulan Penjabat Kepala Desa (Pj) Tahun 2016.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Sdri. BAITI sebagai Penjabat Kepala Desa Trepan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan pada tanggal 31 Desember 2015, maka perlu diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu memberhentikan dan mengangkat penjabat Kepala Desa Trepan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdri. BAITI dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Trepan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Sdr. AGUS SUNARTO, NIP. 19590817 198503 1 028, Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Babat sebagai Penjabat Kepala Desa Trepan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

KETIGA

: Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/313/Kep/413.013/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Trepan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, tanggal 6 Agustus 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd.
WAHID WAHYUDI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Camat Babat;
6. Sdr. Penjabat Kepala Desa Trepan
Kecamatan Babat;
7. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Trepan Kecamatan Babat.

Salinan ini dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO